

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA**

**(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA NOMOR :
0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

YUNITA NOOR LAILI

09350085

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Anak adalah titipan Allah SWT. yang harus dijaga dan dilindungi haknya sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang memang seharusnya didapatkan. Namun sayangnya, perlindungan atas hak tersebut terkadang tidak mereka dapatkan dari orang tua kandung ataupun keluarga, sehingga mengharuskan adanya praktik pengangkatan anak guna tercapainya tujuan awal, yakni kesejahteraan anak.

Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2011 menerima satu permohonan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya (anak temuan). Bapak N dan Ibu I bermaksud mengangkat seorang anak yang mereka temukan di depan rumah dan telah keluar penetapannya dengan nomor 0071/Pdt.P/2011/PA. Jpr. Penyusun tertarik dengan perkara ini, karena pemohon telah mempunyai dua orang anak. Pokok masalahnya adalah bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara ini, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam memandang penetapan tersebut.

Dalam membahas permasalahan tersebut, penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat preskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi ditambah dengan wawancara agar data yang dikumpulkan lebih lengkap, sedangkan metode pendekatannya adalah normatif-yuridis karena perkara ini membahas sebuah amar putusan yang tentu materinya berupa aturan atau ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasar dasar hukum (Islam dan Positif) dan pertimbangan yang digunakan, yakni al-Aḥzab ayat 4, 5, 37, 40; al-Insān ayat 8 dan al-Mā'idah ayat 2 dan 32, beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imām Bukhari, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewenangan Negara Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984, maka penyusun berpendapat, bahwa dari kaca mata hukum Islam, penetapan ini telah sesuai dengan aturan yang ada, dimana dalam hal ini yang beralih hanyalah kewajiban sebagai orang tua, yakni memelihara, merawat, menjaga, membiayai dan memberikan kasih sayang bukan pengalihan nasab. Tidak beralihnya nasab menyebabkan tidak timbulnya hak saling mewarisi harta kekayaan masing-masing, hanya saja terdapat hubungan keperdataan antara keduanya, yakni melalui wasiat wajibah. Menurut hukum positif, secara umum, dasar hukum dan pertimbangan hakim yang majelis hakim gunakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, meski ada yang tidak sesuai dengan perundangan, namun hal tersebut tidak mengakibatkan putusan menjadi tidak sah karena semua tetap didasarkan pada kesejahteraan anak. Oleh karena itulah, penyusun merasa pertimbangan hukum Islam lebih diutamakan oleh majelis hakim dibandingkan dengan hukum positif.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Yunita Noor Laili

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yunita Noor Laili

NIM : 09350085

Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK
DIKETAHUI ORANG TUANYA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Dzul Hijjah 1435 H
14 Oktober 2014 M

Pembimbing,



Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19700125 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/037/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK
DIKETAHUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA NOMOR : 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUNITA NOOR LAILI
Nomor Induk Mahasiswa : 09350085
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 19 Februari 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yunita Noor Laili
NIM : 09350085
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA NOMOR : 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr) ”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Dzul Hijjah 1435 H
14 Oktober 2014 M

Penyusun



Yunita Noor Laili
NIM. 09350085

Motto

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan
(pula)
(55:60)

فاذكروني أذكركم

*Maka Ingatlah kepadaku (Allah) Maka aku pun akan
ingat kepadamu
(2:152)*

Persembahan

Untuk orang-orang yang sangat berjasa dalam hidupku,
yang selalu sabar menghadapiku,
yang tak pernah lelah memberikan semangat untukku,
yang tak pernah berhenti mengerti keadaanku..

Bapakku tercinta Abdul Choliq dan Ibuku tersayang Siti Romlah, Kalian luar biasa, Kalian lah yang terhebat..

Saudara-saudariku terkasih Mbak Dzz (Nur Achadiyah Hidayati) dan Dzk Muhammad Rizqi Ulin Nuha, Kalian yang terbaik..

Almamatr tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta nikmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jpr)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat beserta seluruh keluarga dan sahabat serta pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Machasin, M. A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. yang telah bersedia dan bersabar meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberi pengarahan yang sangat berharga, serta memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah, Bapak Drs. Supriatna, M. Si. selaku pembimbing akademik, Bapak Fikrie dan karyawan-karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. Sarwan selaku wakil pansek, Bapak Drs. Shofi'ngi, M. H. selaku Hakim pembimbing dan semua staf PA Jepara yang telah membantu penyusunan skripsi.
7. Ibu Nyai Hj. Durroh Nafisah Ali, Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Komplek Hindun-Anisah Yayasan Ali Maksum beserta keluarga. Bapak KH. Ihsanuddin Muslim, Lc., M. Pdi. dan Ibu Nyai Hj. Sulthonah, Pengasuh Pondok Pesantren Binaul Ummah Ploso, Wonolelo, Pleret, Bantul beserta keluarga.

8. Bapak Ibuku tercinta (Abdul Choliq dan Siti Romlah), yang selalu sabar dan tak pernah berhenti serta tak pernah lelah mendoa'akan dan memberikan dorongan.
9. Kakakku tersayang, mbak Nur Achadiyah H. yang telah bersedia menemani dan membantu serta tak pernah lelah untuk selalu memberikan semangat. Adek semata wayang, Muhammad Rizqi Ulin Nuha.
10. Teman-teman “seperjuangan”, Ria, Vance, Tiza, Denda, Genduk, Cacing, Ulin, Hafizh, Heni, Endah, Aniq, Mb. Faza, Sahabat Cegrek serta Para Penghuni Joglo, kalian yang selalu menguatkan. Terimakasih.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu. Penyusun menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, banyak kekeliruan dan kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1437 H
01 Februari 2016 M

Penyusun,

Yunita Noor Laili
NIM. 09350085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANGKAT.....	23

A. Pengertian Anak Angkat	23
B. Alasan-alasan Melakukan Pengangkatan Anak	30
C. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.....	32
D. Tata Cara Pengangkatan Anak	38
E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	42
BAB III DESKRIPSI PERKARA NOMOR 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr	
TENTANG PENGANGKATAN ANAK.....	47
A. Duduk Perkara Nomor 0071/Pdt.P/PA.Jpr	47
B. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor	
0071/Pdt.P/PA.Jpr.....	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM	
DALAM PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK PADA	
PERKARA NOMOR 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr	64
A. Analisis secara Normatif terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim	
Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0071/Pdt.P/PA.Jpr.....	64
B. Analisis secara Yuridis terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam	
Menetapkan Perkara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr.....	72
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	85
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah
2. Biografi Ulama dan Tokoh
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan PA
6. Penetapan
7. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai tujuan utama untuk memperoleh kehidupan yang tenang (سكينة), cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة). Untuk mencapai tujuan utama tersebut, perlu adanya tujuan-tujuan pelengkap yang harus dipenuhi, di antaranya yakni reproduksi guna menyambung keturunan atau generasi.

Setiap pasangan suami-istri pastilah mendambakan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena anak merupakan pelengkap dalam sebuah perkawinan. Namun, keinginan itu tidak selalu sejalan dengan kehendak Allah SWT. yang tidak menipkan seorang anak. Lebih jauh lagi, ketidakhadiran anak dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketidakharmonisan suatu rumah tangga, karena adanya sikap saling menyalahkan di antara suami-istri yang dapat memicu pada poligami dan bahkan perceraian. Hal inilah yang membuat banyak usaha yang dilakukan agar bisa mendapatkan anak. Salah satu di antaranya adalah adopsi atau pengangkatan anak.

Di sisi lain, ada banyak keluarga yang telah dikaruniai anak namun tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut yang berimbas pada kesejahteraan anak. Hal ini menyebabkan banyak anak yang terlantar baik rohani, jasmani maupun sosial. Mereka masih rawan akan segala macam eksploitasi dan kekerasan bahkan belum tentu mereka dapat hidup layak. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Oleh karena itu, anak perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial.

Pengangkatan anak merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta menjaga keharmonisan suatu rumah tangga. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak kandung.²

¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menimbang (b)

² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas hukum Adat*, (Bandung: ttp., 1973), hlm. 133.

Praktik pengangkatan anak telah ada dan terjadi pada masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Mereka menyebutnya dengan istilah *tabanni* yang artinya “mengambil anak”. Namun, dalam praktik *tabanni*, anak angkat dinasabkan pada orang tua angkatnya bukan pada orang tua kandungnya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad pun pernah melakukannya, yakni dengan mengangkat Zaid bin Ḥārīṣah -budak yang diberikan oleh Siti Khadijah kepada beliau- sebagai anak dan menasabkannya kepada beliau yang kemudian menjadi Zaid bin Muhammad. Namun, setelah beliau diangkat menjadi Rasul, Allah membatalkan penasaban tersebut melalui surat al-Aḥzab ayat 4-5.

ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه وما جعل ازواجكم التي تظهرون منهن امهتكم
وما جعل اد عيائكم ابناءكم ذلكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي
السبيل. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين
ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا
رحيما³

Ayat di atas menjelaskan, bahwa Islam melarang umatnya untuk menasabkan anak angkat dengan orang tua angkatnya. Menurut Islam, seseorang harus tetap dinasabkan pada orang tua kandungnya, meskipun ia telah diangkat sebagai anak oleh orang lain. Jadi, dalam masalah pengangkatan anak dapat dikatakan, bahwa Islam lebih mengedepankan pada aspek solidaritas sosial dan juga demi kebaikan anak agar anak terjamin masa depannya.

³ Al-Aḥzab (33): 4-5.

Pada umumnya, orang Indonesia lebih suka mengangkat anak dari keluarga sendiri, karena lebih mudah dalam proses kesepakatan dan juga dapat mempererat tali kekerabatan. Namun tetap tidak terbatas pada itu, tetapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan dan tempat-tempat penampungan bayi terlantar.

Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (7), yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Negara juga memberikan jaminan pemeliharaan anak terlantar sebagaimana termaktub dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Islam mendorong umatnya untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain, dengan syarat tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah. Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Untuk melindungi anak-anak tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui adopsi atau pengangkatan anak. Dengan adopsi diharapkan anak-anak tersebut bisa mendapatkan kasih

sayang dan pengertian dari orang tua dan sekelilingnya. Adopsi mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang salah satu tugasnya adalah menangani perkara pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kewenangan tentang menangani perkara pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan.....”

Penjelasan huruf a pasal 49 ini, antara lain menyatakan :

“Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain :20.) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,.....”⁴

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum, di antaranya adalah terjadinya peralihan tanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kesiapan mental orang tua kandung untuk melepas anaknya yang akan diangkat oleh orang lain juga merupakan faktor yang cukup penting dalam proses pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak hendaknya dilakukan berdasarkan

⁴ Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a), angka (20).

unsur kerelaan antara orang tua kandung si anak dan calon orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak merupakan suatu perkara yang tidak mudah, karena sifatnya yang jangka panjang, bahkan seumur hidup. Pengangkatan anak yang sifatnya kompleks itu menuntut adanya kepastian terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Pengadilan Agama khususnya hakim harus teliti dan berhati-hati dengan syarat-syarat dan bukti-bukti pengangkatan anak, latar belakang dari calon orang tua angkat baik dari segi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai kesehatan dan mentalnya juga mengenai motivasi-motivasi yang ada mengingat kemungkinan penyalahgunaan izin pengangkatan anak untuk tujuan perdagangan anak, atau sekedar untuk pancingan, yang nantinya setelah memperoleh anak, anak angkat tersebut disia-siakan atau ditelantarkan. Semua itu harus jelas dan kuat guna menghilangkan kemudahan yang lebih besar.

Tahun 2010 yang lalu, di Jepara ada kejadian yang tidak hanya menghebohkan warga, namun juga menggegerkan media;⁵ yakni dengan ditemukan bayi di dalam kardus di teras rumah sepasang suami-istri⁶ dalam kondisi memprihatinkan. Kejadian tersebut kemudian mereka laporkan ke Polres Jepara yang kemudian oleh pihak Kepolisian anak

⁵ Sebagaimana dimuat dalam dua surat kabar ternama di Jepara, yakni Radar Jepara dan Suara Merdeka. Radar Jepara memuatnya dua kali pada tanggal 13 dan 25 Nopember 2010, sedangkan Suara Merdeka 3 kali yaitu 13, 22 dan 25 Nopember 2010.

⁶ Sepasang suami-istri ini bernama Ngatno (45 tahun) dan Agustiningih (42 tahun) yang beragama Islam dan bekerja sebagai PNS. Keduanya bertempat tinggal di RT. 02 RW. II Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.

tersebut diserahkan ke RSUD “Kartini” Jepara., seminggu kemudian anak tersebut dititipkan kepada suami-istri yang menemukan untuk dirawat. Satu tahun kemudian, pasangan tersebut mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Jepara karena tidak kunjung ada yang datang untuk mengambil atau mengakui serta merasa telah sayang kepada anak tersebut. Hakim Pengadilan Agama Jepara (tempat mereka mengajukan permohonan) menetapkan untuk mengabulkan permohonan tersebut, dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua pemohon.

Penyusun merasa hal ini menarik untuk diteliti, selain karena di Jepara belum terlalu banyak perkara pengangkatan anak⁷ juga karena jarang adanya pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya. Selain itu, Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan calon orang tua angkat “tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak”, sedangkan dalam perkara ini, pemohon telah mempunyai dua orang anak. Hal ini berarti tidak bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk itu, penyusun bertujuan untuk melakukan penelitian dan menganalisis dasar serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Jepara dalam wujud skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang

⁷ Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun lakukan kepada Bapak Drs. Sarwan selaku wakil pansek Pengadilan Agama Jepara pada hari Senin, 10 Februari 2014.

Tuanya (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara No. 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr)

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menetapkan perkara pengangkatan anak No. 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan Pengadilan Agama Jepara No. 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr tentang pengangkatan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dan dasar hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jepara dalam putusan atau penetapan pengangkatan anak.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah perkembangan ilmu pengetahuan, terutama tentang pengangkatan anak.
- b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan hakim pengadilan agama dan pihak lainnya dalam persoalan pengangkatan anak.

D. Telaah Pustaka

Studi dan penelitian mengenai adopsi atau pengangkatan anak ini telah banyak dilakukan. Hasilnya dalam bentuk bermacam-macam, baik berupa kitab-kitab yang berbahasa Arab, terjemahannya, buku-buku, serta karya ilmiah. Berikut ini adalah beberapa diantara karya tentang pengangkatan anak dari kepustakaan yang telah dilakukan.

Pertama, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi Anak di Yogyakarta (Studi di Dinas Sosial Propinsi Yogyakarta)”⁸ karya Ita Dwi Indrayati. Skripsi ini membahas tentang prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY serta pandangan hukum Islam terhadap prosedur tersebut. Skripsi Ita Dwi Indrayati ini setema dengan skripsi penyusun, perbedaan terletak pada objek formal dan perspektif yang digunakan. Skripsi Ita meneliti di Dinas Sosial dan hanya menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penyusun menggunakan hukum positif juga.

⁸ Ita Dwi Indrayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi Anak di Yogyakarta (Studi di Dinas Sosial Propinsi DIY),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pandangan Muhammad Syahrur tentang Anak Adopsi” karya Ita Qonita menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang diperbolehkan dan mempunyai akibat-akibat hukum tertentu seperti waris, adalah pengangkatan anak yang belum berumur dua tahun, karena kemampuan memorinya untuk mengingat orang tuanya belum sempurna.⁹ Perbedaan skripsi Ita Qanita ini dengan skripsi penyusun juga terletak pada objek formalnya. Ita menggunakan perspektif Syahrur sebagai sudut pandang, sedangkan penyusun menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menganalisis.

Skripsi Dzura Nafisyah Khandhary yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)”, menerangkan bahwa prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kelurahan Beringin tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan untuk pengesahan status anaknya, harus melalui penetapan dari Pengadilan Agama. Namun dalam hal nasab, pengangkatan anak di daerah tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya.¹⁰ Skripsi ini setema dengan skripsi penyusun hanya berbeda

⁹ Ita Qonita, “Pandangan Muhammad Syahrur tentang Anak Adopsi,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁰ Dzura Nafisyah Khandhary, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

pada lokasi penelitian serta perspektif yang digunakan. Penyusun selain menggunakan pendekatan normatif, juga menggunakan pendekatan yuridis dalam menganalisis.

Karya lain adalah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus Tahun 2002)” karya Rohayati.¹¹ Karya ini membahas akibat hukum praktik pengangkatan anak yang terjadi di yayasan sayap ibu. Karya penelitian ini berisi bahwa pengangkatan anak yang di tempat ini menimbulkan hubungan nasab dan hak waris bagi anak yang diangkat serta adanya perwalian dari pihak orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sehingga pengangkatan anak yang terjadi di yayasan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Skripsi ini meneliti tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengangkatan anak serta mengambil yayasan sayap ibu sebagai tempat meneliti, sedangkan penyusun tidak memasukkan akibat hukum ke dalam pokok masalah skripsi yang akan ia tulis serta tempat penelitiannya adalah di Pengadilan Agama di Jepara.

Skripsi “Penetapan Status Anak Angkat di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997/2001 Ditinjau dari Hukum Islam” karya Ahmad

¹¹ Rohayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu (Studi Tahun 2002)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Zabidi.¹² Skripsi ini menjelaskan tentang prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Wates dan akibat hukumnya menurut tinjauan hukum Islam sedangkan penyusun menitikberatkan pada proses penetapan tersebut.

Dari sejumlah penelitian yang ada, secara substansial terdapat perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama *rahmatan lil 'ālamīn*. Agama yang mengajarkan dan selalu menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mā'idah ayat : 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان¹³

Salah satu yang dianjurkan adalah memelihara, mendidik, merawat dan bahkan mengangkat anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain karena mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Sesuai firman Allah surat al-Insān ayat : 8 dan al-Mā'idah ayat : 32

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا¹⁴

¹² Ahmad Zabidi, "Penetapan Status Anak Angkat Di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997/2001 Ditinjau dari Hukum Islam," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹³ Al-Mā'idah (5): 2.

¹⁴ Al-Insān (76): 8.

ومن احيائها فكانما احيا الناس جميعا¹⁵

Praktik pengangkatan anak ini telah ada semenjak Islam belum datang, yakni zaman *jāhiliyyah*. Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan pengangkatan anak, yakni dengan mengangkat Zaid bin Ḥārīṣah menjadi anak dan menasabkannya kepada beliau sehingga menjadi Zaid bin Muhammad. Hal ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Namun setelah beliau menjadi Rasul, Allah membatalkan penasaban anak angkat kepada orang tua angkatnya melalui firman-Nya dalam surat al-Aḥzab ayat 4-5.

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم التي تظهرون منهن امهتكم

وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهم والله يقول الحق وهو يهدي

السبيل. ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين

ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا

رحيما¹⁶

Rasulullah semakin menegaskan pengharaman penyamaan anak angkat dengan anak kandung atau dengan kata lain menasabkan anak angkat dengan orang tua angkat melalui sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhārī :

¹⁵ Al-Mā'idah (5): 32.

¹⁶ Al-Aḥzab (33): 4-5.

من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام¹⁷

Tidak semua anak mempunyai orang tua; dalam arti, ada anak-anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya karena mereka dibuang atau ditelantarkan begitu saja. Anak-anak seperti itulah yang harus lebih mendapatkan perhatian karena beresiko besar untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka harus dijaga, dirawat serta disejahterakan. Sebagaimana kaidah fikih :

الضرر يزال¹⁸

Sebagaimana yang tertera dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijelaskan dalam Surat Nomor U-35/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402H/10 Juni 1982 menyatakan bahwa:

1. Pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat adalah boleh menurut Islam.
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah dan ibu yang beragama Islam pula, agar keislamannya terpelihara.
3. Pengangkatan anak tidak akan mengakibatkan hubungan nasab antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak menyebabkan terjadinya hubungan

¹⁷ Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid IV (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981), VIII: 12, “Kitab al-Farā’idl,” “Bab Man Idda’ā ilā Ghairi Abīhi.”

¹⁸ Imām Jalāluddīn ‘Abdurrohman as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazō’ir fī Qowā’idi wa Furu’i Fiqh asy-Syāfi’iyyah*, (Semarang: Thoha Putera, t.t.), hlm. 59.

kewarisan dan orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya yang perempuan. Jika orang tua angkat ingin memberikan hartanya kepada anak angkatnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan hibah semasa hidupnya atau melalui wasiat wajibah dengan syarat besarnya tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan hartanya.

4. Islam melarang mengangkat anak-anak oleh orang-orang yang berbeda agama, karena dikhawatirkan anak angkat akan dijadikan penganut agama orang tua angkatnya.

Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa ulama fikih telah sepakat jika ada seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya, ditemukan oleh seorang muslim kemudian diyakini bahwa anak itu adalah anaknya, bukan anak orang lain dengan ciri yang ada, maka mereka beranggapan akan terjaga kehormatan dan nama baik anak itu jika ada yang mengakuinya, yang mana pengakuan tersebut akan menimbulkan akibat adanya hubungan kemahraman dan kewarisan di antara keduanya. Jika setelah lama tidak satu pun orang mengakui anak tersebut, maka ia tetap dalam perlindungan dan perwalian orang yang memungutnya dan bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan, baik lahir maupun batin, termasuk dalam hal pendidikan dan keterampilan agar menjadi anak yang *ṣāliḥ/ṣāliḥah*. Orang yang memungut dapat meminta bantuan kepada

Baitul Māl untuk mencukupi kebutuhan si anak. Apabila *Baitul Māl* tidak ada, maka umat Islam wajib bergotong royong membantunya.¹⁹

Pengangkatan anak bertujuan untuk kesejahteraan anak tidak hanya dalam Islam, tetapi juga dalam hukum positif. Hal ini dilakukan terhadap anak-anak terlantar dan anak-anak yang orang tua kandungnya tidak memiliki kesanggupan untuk memberikan kesejahteraan bagi si anak. Dalam UUPA Pasal 39 angka (5) menjelaskan mengenai anak temuan, bahwa “Ketentuan ini berlaku bagi anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat secara musyawarah dan telah diadakan penelitian sungguh-sungguh”.

Praktik pengangkatan anak di Indonesia harus melalui keputusan Pengadilan Agama, dalam hal ini hakim tidak hanya memberikan pertimbangan dan alasan hukum yang tepat, tetapi juga harus melihat motivasi-motivasi apa saja yang ada di baliknya mengingat beraneka ragamnya motivasi yang ada sedangkan pengangkatan anak ini bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup. Hakim harus benar-benar cermat untuk melihat motivasi dan/atau tujuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan, bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat

¹⁹ Dikutip dari Mahmud Syaltut oleh Ahmad Kamil, dkk., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 116.

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Anak haruslah mendapatkan kasih sayang dan penghidupan yang layak dari orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, meliputi:

1. Non-diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.²¹

Dalam SEMA RI No. 2 Tahun 1979 disebutkan bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung atau berjalan lama.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁰ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2)

²¹ *Ibid.*, Pasal 2.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) karena data utamanya adalah putusan pengadilan tentang pengangkatan anak NO. 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara, sedangkan referensi-referensi lainnya yang mendukung, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal maupun sejenisnya sebagai data pendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat preskriptif-analitis²², yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis putusan perkara Pengadilan Agama Jepara tentang pengangkatan anak, kemudian menilai putusan perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam atau belum.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu menelusuri dan mempelajari segala berkas atau dokumen putusan perkara pengangkatan anak, buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan masalah pengangkatan anak. Data yang diperoleh dari putusan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jepara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr. adalah data primer.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 2-3.

- b. Wawancara, cara memperoleh data atau keterangan melalui tanya-jawab dengan para hakim. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka wawancara digunakan sebagai teknik pendukung dalam pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh adalah merupakan data sekunder.

4. Pendekatan

Sebagai upaya menjawab permasalahan yang penyusun rumuskan, dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menggunakan al-Qur'an, hadis, pendapat fuqaha dan kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai sudut pandangnya.
- b. Yuridis, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah berdasarkan tata aturan perundang-undangan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, yakni hukum yang dijadikan dasar hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati oleh warga negara yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diantaranya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewenangan Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:

- a. Induktif, metode analisis yang bersifat khusus yang kemudian beranjak menuju kesimpulan yang bersifat umum.²³ Dalam hal ini penyusun berangkat dari putusan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jepara yang kemudian disimpulkan.
- b. Deduktif, metode menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus. Dengan proses ini data dianalisis apakah hasil putusan Pengadilan Agama Jepara sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* yaitu pendahuluan yang berisi tentang selang pandang mengenai penelitian ini untuk memberikan penjelasan tentang alur penelitian. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang

²³ *Ibid.*, hlm. 192.

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-literatur yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti serta belum ada yang mengkaji. Kerangka teoritik yang menjelaskan teori hukum positif dan hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis pengangkatan anak, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua* mencakup penjelasan mengenai tinjauan umum tentang anak angkat yang berisi: pengertian anak angkat, alasan-alasan melakukan pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan akibat hukum pengangkatan anak.

Bab *ketiga* penyusun menerangkan tentang deskripsi perkara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr. tentang pengangkatan anak. Bab ini terdiri dari dua sub pembahasan. Sub pembahasan pertama berisi tentang deskripsi perkara itu sendiri dan sub bahasan berikutnya dipaparkan tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menetapkan perkara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr.

Bab *keempat* merupakan bab pembahasan yang berisi tentang analisis dari data yang telah didapat, sebagaimana dipaparkan dalam bab ketiga. Bab ini juga terdiri dari dua sub bahasan, sub bahasan pertama penyusun akan menganalisis tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan pengangkatan anak, dan sub bahasan selanjutnya tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jepara.

Bab *kelima* berupa penutup pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, jawaban singkat dari pokok masalah dan saran-saran serta penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jepara beserta dasar-dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan untuk menetapkan perkara tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Dasar hukum (al-Aḥzab ayat 4, 5, 37, 40; al-Insān ayat 8 dan al-Mā'idah ayat 2 dan 32, beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imām Bukhari, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewanganegaraan Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984) dan pertimbangan hakim (pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, berkelakuan baik, mampu secara finansial dan berjanji untuk menyayangi anak tersebut sepenuh hati serta tidak menasabkannya kepada pemohon. Kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut lebih diutamakan) yang digunakan untuk menetapkan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jepara

Nomor 0071/Pdt.P/PA.Jpr. lebih mengacu pada hukum Islam jika dibandingkan dengan hukum positif. Hal ini terlihat dari dikesampingkannya salah satu syarat calon orang tua angkat yang terdapat dalam peraturan perundangan (hukum positif) pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yakni tidak atau belum mempunyai anak atau baru mempunyai satu orang anak. Majelis hakim lebih mementingkan tujuan pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum Islam yang juga sejalan dengan hukum positif.

2. Dilihat dari segi hukum Islam, substansi dari penetapan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam begitu pula dasar-dasar hukum yang digunakan, yakni al-Aḥzab ayat 4, 5, 37, 40; al-Insān ayat 8 dan al-Mā'idah ayat 2 dan 32 serta beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imām Bukhari, menjelaskan bahwa Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, diantaranya dengan memberi makan orang miskin dan anak yatim. Salah satu bentuknya adalah dengan mengangkat anak, terutama yang terlantar, namun tidak memutuskan nasab anak tersebut sehingga tidak timbul hak saling mewarisi dan hanya ada hubungan keperdataan, yakni wasiat wajibah. Penetapan pengangkatan anak ini telah sesuai dengan apa yang tertera dalam dasar hukum Islam tersebut, yakni berbuat baik kepada sesama dimana salah satu bentuknya adalah memelihara dan mengangkat anak yang terlantar, namun tidak memutuskan nasab si anak juga tidak

menimbulkan akibat saling mewarisi. Menurut hukum positif, yakni UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewenangan Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984, hampir seluruhnya telah sesuai dengan aturan perundangan yang ada di Indonesia. Akibat hukum, syarat-syarat calon anak angkat dan calon orang tua angkat telah terpenuhi dengan baik, hanya saja ada satu syarat yang diabaikan atau tidak begitu dipentingkan oleh majelis hakim dalam perkara ini, yakni calon orang tua yang boleh mengangkat anak adalah yang tidak atau belum memiliki anak, atau telah memiliki anak namun hanya satu. Hal ini tidak begitu dipentingkan karena hakim lebih melihat dan mempertimbangkan dari segi tujuan pengangkatan anak dan kemampuan kedua calon orang tua angkat dalam memenuhi hak-hak calon anak angkat yang kesemuanya dilakukan demi kesejahteraan anak itu sendiri.

3.

B. Saran-saran

1. Bagi majelis hakim : hendaknya pertimbangan dengan sebaik-baiknya.

2. Bagi masyarakat : hendaknya lebih peduli terhadap anak-anak terlantar yang ada di sekelilingnya, bersama-sama merawat bayi yang ditemukan terlantar secara adat dan selanjutnya mengawasi praktik pengangkatan anak yang terdapat di sekelilingnya.
3. Bagi orang tua kandung : hendaknya berpikir ulang ketika ada keinginan untuk menyerahkan anak kandungnya sendiri hanya karena alasan ekonomi atau bahkan karena malu.
4. Bagi orang tua angkat : hendaknya bertanggung jawab penuh dengan keputusan yang telah mereka ambil, karena keputusan tersebut merupakan keputusan bersama yang telah mereka rundingkan baik-baik. Tanggung jawab di sini adalah memenuhi kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, yakni merawat, memelihara, mengasuh dan mendidik semuanya guna kesejahteraan anak serta yang terpenting adalah kasih sayang dari orang tua sehingga anak dapat merasakan keluarga yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Bukhāri, Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’īl al- *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

B. Kelompok Fiqh

Ahmad Zabidi, “Penetapan Status Anak Angkat Di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997/2001 Ditinjau dari Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Barry, Zakariya Ahmad Al, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa oleh Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Dahlan, Aziz A., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoove, 1996, Jilid I, hlm. 29-30.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Dzura Nafisyah Khandhary, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-35/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya’ban 1402H/10 Juni 1982.

- Ibnu al-Hajar al-Aṣqalani, *Fathul Bārī (Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imām Jalāluddīn ‘Abdurrohman as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazō’ir fī Qowā’idi wa Furū’i Fiqh asy-Syāfi’iyyah*, Semarang: Thoha Putera, t.t.
- Ita Dwi Indrayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi Anak di Yogyakarta (Studi di Dinas Sosial Propinsi DIY),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Ita Qonita, “Pandangan Muhammad Syahrur tentang Anak Adopsi,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
- Kamil, Ahmad, dkk., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan upacara adatnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Musayyar, M. Sayyid Ahmad Al, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Meliala, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haran dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Rohayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu (Studi Tahun 2002),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).
- Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, cet. ke-3, ttp.: Dar al-Qalam, t.t.

Zaini, Muderris, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

C. Perundang-undangan

Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984.

Kompilasi Hukum Islam

Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UUD 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

D. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-azas hukum Adat*, Bandung: ttp., 1973.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN

HL	FT	TERJEMAHAN
		BAB I
3	3	Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
12	10	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (kebaikan) dan takwa.
12	11	Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
12	12	Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
13	13	Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
13	14	Barangsiapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri, sedang dia tahu bahwa dia itu bukan ayahnya, maka surga tidak mau menerimanya.
13	15	Kemuḍaratan harus dihilangkan.
		BAB II
24	5	Barangsiapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri, sedang dia tahu bahwa dia itu bukan ayahnya, maka surga tidak mau menerimanya.
42	21	Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya

		<p>dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.</p>
		<p>BAB III</p>
50	1	<p>Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.</p>
50	2	<p>Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isterinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.</p>
50	3	<p>Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.</p>
51	4	<p>Dari Abu Dzar r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorangpun mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah ia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka”.</p>
51	5	<p>Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah bersabda: “Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barangsiapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir”.</p>
51	6	<p>Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.</p>
51	7	<p>Dan tolong-menolonglah kamu dalam (kebajikan) dan takwa.</p>
51	8	<p>Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.</p>

52	9	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.
		BAB IV
62	1	Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
62	2	Dari Abu Dzar r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah ia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka".
63	3	Barangsiapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri, sedang dia tahu bahwa dia itu bukan ayahnya, maka surga tidak mau menerimanya.
64	5	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (kebajikan) dan takwa.
64	6	Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
65	8	Kemudharatan harus dihilangkan.
65	9	Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
68	14	Riḍa atas sesuatu berarti riḍa pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut.
68	15	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Yusuf Al-Qarḍawi

Nama lengkap Yusuf al-Qarḍawi adalah Muhammad Yusuf al-Qarḍawi, ia lahir pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa kecil di Mesir, bernama Ṣaḩṩ Turāb di tengah Delta. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika usia dua tahun, ayahnya meninggal dunia yang kemudian diasuh oleh pamannya yang keluarganya pun taat menjalankan ajaran Islam, ia diasuh sebagaimana layaknya terhadap anak kandungnya sendiri, sehingga Yusuf al-Qarḍawi menjadi seorang yang kuat beragama.

2. Mahmūd Syaltūt

Dilahirkan pada tahun 1893 di desa Muniyah, Bani Mansur Provinsi Buhairoh, Mesir. Sejak kecil, Syaltut memeperlihatkan kesungguhan dan keuletan dalam ber-tafaquh fid-dīn (belajar Islam). Keluarganya yang haus ilmu dan taat beragama, serta hormat pada ulama, berperan besar dalam membentuk kepribadiannya.

Pendidikan Syaltūt dimulai di kampung halamannya dengan menghafal al-Qur'an pada seorang ulama setempat. Baru pada tahun 1906, ketika usianya menginjak 13 tahun, ia mulai pendidikan formalnya dengan masuk Ma'had al-Iskandariyah. Studinya ini dirampungkan setelah ia mendapat syahadah 'Alamiyah (setingkat ijazah S-1) pada tahun 1918. Pada 1919, Syaltūt mengajar di almamaternya. Bersamaan itu pula terjadi gerakan revolusi rakyat Mesir melawan kolonial Inggris. Ia ikut berjuang melalui ketajaman pena dan kepiawaian lisannya.

3. Imām Bukhārī

Beliau dilahirkan di Bukhara, 13 Syawal 194/21 Juli 810, wafat di Khartanak, 30 Ramaḩan 256/31 Agustus 870. Ulama besar dan perawi hadis terkenal dari Bukhara, Uzbekistan, Asia tengah. Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdullāh Muḩammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Muḩīrah bin Bardizbah al-Bukhārī.

Ṣaḩīḩ Bukhārī merupakan karyanya yang terbesar yang ditulisnya selama 16 tahun. ḩadis-ḩadis yang dimuat di dalam kitab ini berjumlah 9.082 ḩadis, namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, ḩadis tersebut hanya berjumlah 2.602 ḩadis. Selain Ṣaḩīḩ al-Bukhārī karyanya yang lain adalah: Qaḩāya as-Ṣaḩābah wa at-Tābi'īn (Peradilan di Masa Sahabat dan Tabi'in), Raf al-Yadain (Mengangkat Dua Tangan Ketika Berdiri dari Dua Sujud), Qirā'ah al-Khalf al-Imām (Makmum membaca Fatimah di Belakang Imam) dan masih banyak lainnya.

4. Imām Muslim

Beliau dilahirkan di Naisabur, Iran tahun 202 H/817 M, wafat di Naisabur, Iran tahun 261 H/875 M. Seorang ahli dan pengumpul hadis terkenal dari Naisabur, Iran. Nama lengkapnya ialah Abū al-Ḥasān Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, namun lebih populer dengan nama Imam Muslim. Beliau mulai mempelajari hadis pada saat berumur lebih kurang 15 tahun. Imām Muslim juga dikenal sebagai wara', zuhud, tawadu' dan ikhlas, tekun belajar dan jenius. Semua ini membuat dia menjadi pakar hadis peringkat kedua setelah Imām al-Bukhārī.

Karyanya yang paling monumental adalah kitab hadis Ṣaḥīḥ Muslim. Kitab ini disusunnya selama 15 tahun. Dalam proses penyusunannya, Imam Muslim dipengaruhi oleh metodologi yang ditetapkan oleh Imām al-Bukhārī. Selain kitab Ṣaḥīḥ Muslim, karya yang dihasilkan antara lain: Aulād aṣ-Ṣaba' (Anak-anak yang Dikasihi), Auhām al-Muḥaddisūn (Keraguan Para Ahli Hadis), at-Tārīkh (Sejarah-sejarah) dan masih banyak lagi lainnya.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. Sofi'ngi, MH.
NIP. : 1962 1027 1993031001
Jabatan : Hakim PA Jepara
Instansi : Pengadilan Agama Jepara
Alamat : Jl. Pesajen Demaan Jepara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr.)".

Nama : Yunita Noor Laili
NIM : 09350085
Semester : X
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Yogyakarta, 7 Oktober 2014



(Drs. Sofi'ngi, MH)

NIP. 1962 1027 1993031001

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan Hakim terhadap Pengangkatan Anak?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Hakim sebelum menetapkan perkara Pengangkatan Anak di PA. Jepara?
3. Apa alasan dari pemohon mengajukan Pengangkatan Anak?
4. Apa pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara Pengangkatan Anak No. 0071 di Pengadilan Agama Jepara tahun 2011?
5. Apa saja syarat-syarat menurut hukum Positif dan hukum Islam mengajukan permohonan tersebut?
6. Apakah putusan hakim PA Jepara telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan PA?
7. Bukti apa saja menurut hukum Islam dan hukum Positif yang diajukan dalam persidangan?
8. Kondisi apakah yang menjadi pertimbangan majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon?
9. Apa landasan yuridis majelis Hakim dalam membuat putusan dalam perkara Pengangkatan Anak?
10. Apa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon?
11. Apa landasan putusan Hakim dari al-Qur'an, Hadis / hukum Positif?



PENGADILAN AGAMA JEPARA

KELAS I-B

Jl. Pesajen, Demaan, Kabupaten Jepara
Telp./Fax (0291) 591047

Website: www.pa-jepara.net e-mail: pajepara@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W11-A17/1325/Hk.05/X/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Jepara, menerangkan dengan sesungguhnya :

Na m a : Yunita Noor Laili

N I M : 09350085

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta

Judul Skripsi : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor;0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr.)"*.

Telah melakukan penelitian/research di Pengadilan Agama Jepara dalam rangka pembuatan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jepara, 07 Okyober 2014

Panitera

Hj. Hamdanah, S. Ag.



SURAT KETERANGAN LULUS BACA TULIS AL-QUR'AN

Tim Pembina Baca al-Qur'an Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa:

N a m a : Yunita Noor Laili
Nomor Induk Mahasiswa : 09350085
Jurusan / Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

telah mengikuti Ujian Kemampuan Membaca Al-Qur'an yang diadakan oleh Tim Penguji Bacaan Al-Qur'an Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dinyatakan LULUS dengan nilai:

Surat Keterangan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Yogyakarta, 19 Dzul Hijjah 1435 H
14 Oktober 2014 M

Dosen Pembimbing

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19700125 199703 2 001

SURAT PERNYATAAN FOTO BERJILBAB DALAM IJAZAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Yunita Noor Laili
Tempat dan tanggal lahir : Jepara, 30 Juni 1991
NIM : 09350085
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. KH. Syahid No. 14 RT 01 RW 05 Saripan-
Jepara
No. HP : 085643744917

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pasfoto diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak menuntut fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di kemudian hari.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk keperluan ijazah saya.

Yogyakarta, 19 Dzul Hijjah 1435 H
14 Oktober 2014 M

Pembuat Pernyataan



Yunita Noor Laili
09350085

PENETAPAN

Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :-----

1. NGATNO, SE. bin SUPARDI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.02 RW. II Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; -----
2. AGUSTININGSIH binti TAMRIN, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.02 RW. II Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr. tanggal 01 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada hari Ahad 10 Oktober 1989 di hadapan PPN KUA Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 557/22/X/1989 tanggal 10 Oktober 1989; -----
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga telah mempunyai rumah bersama di RT. 02 RW. 07 Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dan telah menempati Perumahan DPD Golkar di RT. 02/II Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan, dan selama pernikahan



tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama : Farizal Aziz Febriano, 21 tahun dan Abdur Rachman Haidar, 15 tahun;-----

3. Bahwa di perumahan DPD Golkar di RT. 02/II Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 telah ditemukan seorang bayi perempuan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penemuan dan Pengambilan Bayi yang dibuat Kepolisian Sektor Jepara yang bayi tersebut kemudian diberi nama : Nur Rahmatika Choirunnisa' yang diperkirakan bayi tersebut lahir pada tanggal 6 Nopember 2010 (1 tahun);-----
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan persetujuan anak-anak dan saudara-saudara berkehendak merawat dan memelihara anak bayi tersebut yang telah ditelantarkan orang tuanya dalam keadaan yang memprihatinkan; -----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak sebagai orang tua angkat untuk merawat dan memelihara Nur Rahmatika Choirunnisa' sesuai aturan Agama Islam dan peraturan yang berlaku; -----
6. Bahwa Nur Rahmatika Choirunnisa' tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak ditemukan sampai sekarang; -----
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus hak-hak anak yang bernama Nur Rahmatika Choirunnisa' dengan cara mengangkat anak tersebut menurut Hukum Islam dan peraturan yang berlaku;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penetapan sebagai berikut:-----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon I (NGATNO, SE. bin SUPARDI) dan Pemohon II (AGUSTININGSIH binti TAMRIN) sebagai ayah dan ibu angkat terhadap anak yang bernama NUR RAHMATIKA CHOIRUNNISA';-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang pengangkatan anak tersebut



sebagai catatan pinggir dalam Register Akte Kelahiran atau Kutipan Akte Kelahiran anak tersebut;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim mempunyai kehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan tentang pengangkatan anak menurut Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di samping keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memperjelas isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi KTP. An. Ngatno (Pemohon I) NIK. : 33.2006.200666.0001 tanggal 15 September 2006, yang dikeluarkan oleh Camat Jepara, Kabupaten Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.1;-----
2. Fotokopi KTP. An. Agustiningsih (Pemohon II) NIK. : 33.2006.480868.0008 tanggal 19 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Jepara, Kabupaten Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/22/X/1989 tanggal 8 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.3;-----
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33.2006.130906.0012 tanggal 14 September 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.4;-----
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. Ngatno (Pemohon I) Nomor SKCK/0884/VI/2011/Res Jepara tanggal 18 Juni 2011





- yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.5;-----
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. Agustiniingsih (Pemohon II) Nomor SKCK/0885/VI/2011/Res Jepara tanggal 18 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.6;-----
 7. Surat Penghasilan/Perincian Gaji an. Ngatno (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Jepara tanggal 13 Januari 2012, bermeterai cukup, bukti P.7;-----
 8. Surat Penghasilan/Perincian Gaji an. Agustiniingsih (Pemohon II) Nomor : 900/17/2011 yang dikeluarkan oleh RSUD "Kartini" Jepara tertanggal Januari 2012, bermeterai cukup, bukti P.8;-----
 9. Surat Pernyataan Perlindungan Anak yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 9 Januari 2012, bermeterai cukup, bukti P.9;-----
 10. Surat Pernyataan Tidak Diskriminasi yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 9 Januari 2012, bermeterai cukup, bukti P.10;-----
 11. Surat Pernyataan Tidak Menutupi Keadaan Sebenarnya yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 9 Januari 2012, bermeterai cukup, bukti P.11;-----
 12. Surat Pernyataan Perwalian Nikah yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 9 Januari 2012, bermeterai cukup, bukti P.12;-----
 13. Kronologis Penemuan Bayi Sampai Dititipkan Untuk Diasuh dan Dirawat Pada Keluarga Kami, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, bukti P.13;-----
 14. Fotokopi Kliping Surat Kabar "Radar Jepara" tanggal 13 Nopember 2010, bermeterai cukup, bukti P.14;-----
 15. Fotokopi Kliping Surat Kabar "Suara Merdeka" tanggal 13 Nopember 2010, bermeterai cukup, bukti P.15;-----
 16. Fotokopi Kliping Surat Kabar "Suara Merdeka" tanggal 22 Nopember 2010, bermeterai cukup, bukti P.16;-----
 17. Fotokopi Kliping Surat Kabar "Radar Jepara" tanggal 25 Nopember 2010, bermeterai cukup, bukti P.17;-----
 18. Fotokopi Kliping Surat Kabar "Suara Merdeka" tanggal 25 Nopember 2010, bermeterai cukup, bukti P.18;-----

19. Fotokopi Surat Nomor : 463/609 tanggal 11 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.19; -----

20. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 7456/DIS/2011 tanggal 15 Nopember 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.20; -----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :-----

1. SUPRIYANTO, SH., MH. bin SOEPONO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.01 RW. 02 Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ahli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II yang berkehendak mengangkat anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan permohonan Akte Kelahiran anak yang diangkat, namun tidak disebutkan nama orang tuanya;-----
- Bahwa Akta Kelahiran untuk anak angkat diberikan catatan pinggir tentang pengangkatan anak;-----
- Bahwa catatan pinggir tersebut dimaksudkan agar kelak setelah anak angkat tersebut dewasa dapat mengetahui tentang status dirinya;-----

2. SATIMAN bin LIMAN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.03 RW. 02 Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan;-----



- Bahwa anak perempuan tersebut ditemukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan pintu rumahnya, pada saat menjelang shalat subuh ketika Pemohon I hendak ke Masjid dikejutkan adanya sebuah kardus di atas kursi depan pintu dan setelah dibuka ternyata isinya seorang bayi perempuan yang diperkirakan berumur satu minggu; -----
- Bahwa penemuan bayi tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Jepara, kemudian oleh pihak Kepolisian anak tersebut diserahkan ke RSUD "Kartini" Jepara, seminggu kemudian anak tersebut dititipkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, lalu dirawat dan diasuh sampai sekarang; ----
- Bahwa bayi perempuan tersebut diberi nama oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan nama Nur Rahmatika Choirunnisa', yang kemudian dibuatkan Akta Kelahiran dengan tanpa menyebut nama orang tuanya; ----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut dan tidak membedakan dengan anak kandung, demikian pula kedua anak kandung Pemohon I dan Pemohon II juga sangat menyayangi adik angkat mereka; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik dan mempunyai keinginan yang mulia untuk mengangkat anak tersebut; -----
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS (Lurah Panggang) dan Pemohon II bekerja sebagai PNS di RSUD "Kartini" Jepara sehingga mampu memelihara dan membiayai anak angkat tersebut sampai dewasa; -----

3. Dra. Hj. SRI UTAMI, MM. binti TAMRIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.03 RW. 02 Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak; ----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan;-----
- Bahwa anak perempuan tersebut ditemukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan pintu rumahnya, pada saat menjelang shalat subuh ketika Pemohon I hendak ke Masjid dikejutkan adanya sebuah kardus di atas kursi depan pintu dan setelah dibuka ternyata isinya seorang bayi perempuan yang diperkirakan berumur satu minggu; -----



- Bahwa penemuan bayi tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Jepara, kemudian oleh pihak Kepolisian anak tersebut diserahkan ke RSUD "Kartini" Jepara, seminggu kemudian anak tersebut dititipkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, lalu dirawat dan diasuh sampai sekarang; ----
- Bahwa bayi perempuan tersebut diberi nama oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan nama Nur Rahmatika Choirunnisa', yang kemudian dibuatkan Akta Kelahiran dengan tanpa menyebut nama orang tuanya;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut dan tidak membeda-bedakan dengan anak kandung, demikian pula kedua anak kandung Pemohon I dan Pemohon II juga sangat menyayangi adik angkat mereka;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik dan mempunyai keinginan yang mulia untuk mengangkat anak tersebut; -----
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS (Lurah Panggang) dan Pemohon II bekerja sebagai PNS di RSUD "Kartini" Jepara sehingga mampu memelihara dan membiayai anak angkat tersebut sampai dewasa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan penetapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, dan anak yang akan diangkat ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Jepara; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan diajukan



oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bermaksud untuk merawat, memelihara dan mengurus hak-hak anak dengan cara mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam terhadap seorang bayi yang Pemohon I dan Pemohon II temukan pada tanggal 12 Nopember 2010 yang ditelantarkan oleh orang tuanya dalam kondisi memprihatinkan yang kemudian diberi nama Nur Rahmatika Choirunnisa'; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.19) dan tiga orang saksi bernama : Supriyanto, SH., MH. (saksi ahli), Satiman bin Liman dan Dra. Hj. Sri Utami, MM. binti Tamrin, masing-masing dipertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (telah dipertimbangkan di atas), P.3 dan P.4 (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak laki-laki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian) terbukti Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (berupa Perincian Gaji) terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang mampu secara sosial ekonomi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 (berupa surat-surat Pernyataan) menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar bermaksud untuk :-----

- Melindungi, memberikan kesejahteraan, kenyamanan dan kebahagiaan demi kepentingan anak;-----



- Tidak akan membeda-bedakan perlakuan terhadap anak kandung dan anak angkat, dan akan sepenuh hati memberikan kasih sayang kepada anak angkat;-----
- Pada saatnya nanti akan memberitahukan kepada anak angkat tentang keadaan yang sebenarnya;-----
- Apabila pada saatnya nanti anak tersebut menikah dan ternyata ayah kandungnya belum juga diketahui maka perwalian nikahnya diserahkan kepada wali hakim;-----

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 (berupa Kronologi dan kliping beberapa media cetak) membuktikan tentang penemuan seorang bayi perempuan oleh pasangan suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) pada tanggal 12 Nopember 2010 yang dibuang di teras rumah Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah diproses oleh Kepolisian Resor Jepara dan RSUD "Kartini" Jepara akhirnya diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Nopember 2010l -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pengangkatan Anak) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya untuk memenuhi semua persyaratan pengangkatan anak, namun tidak disetujui dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak kandung, dan direkomendasikan untuk diasuh secara adat (vide Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 Pasal 20 diktum g);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 terbukti bahwa anak bernama Nur Rahmatika Choirunnisa' telah memperoleh Akte Kelahiran dengan tanpa menyebut nama orang tuanya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi bernama Satiman bin Liman dan Dra. Hj. Sri Utami, MM. binti Tamrin, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu dengan lainnya, keduanya sah menjadi saksi dan keterangan mereka didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, sehingga terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat menjelang shalat subuh ketika Pemohon I dan Pemohon II membuka pintu rumah hendak ke masjid dikejutkan dengan adanya sebuah kardus di atas kursi teras rumah Pemohon I dan Pemohon II.



Setelah dibuka ternyata isinya seorang bayi perempuan yang diperkirakan baru berumur satu minggu;-----

- Bahwa kemudian penemuan bayi tersebut dilaporkan ke Polres Jepara selanjutnya diserahkan ke RSUD "Kartini" Jepara untuk dirawat;-----
- Bahwa seminggu kemudian bayi tersebut oleh pihak RSUD "Kartini" Jepara dititipkan kepada Pemohon I dan Pemohon II lalu diasuh sampai sekarang (selama 1 tahun);-----
- Bahwa bayi tersebut hingga saat ini belum diketahui orang tuanya (asal usulnya) dan tidak ada orang yang mengaku kehilangan anak/bayi;-----
- Bahwa bayi tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penuh cinta dan kasih sayang;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak laki-laki yang keduanya juga sangat menyayangi bayi perempuan tersebut;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam memberikan perhatian dan kasih sayang tidak membedakan antara kedua anak kandungnya dan anak yang ditemukan tersebut;-----
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS (Lurah Panggang) dan Pemohon II bekerja sebagai PNS di RSUD "Kartini" Jepara sehingga keduanya mampu merawat dan memelihara kedua anak kandung mereka dan seorang anak yang mereka temukan;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berkeinginan dan beriktikad baik untuk mengangkat anak perempuan yang mereka temukan tersebut;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik, tidak memiliki sifat tercela bahkan Pemohon I sebagai imam di Masjid DPD Golkar;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi ahli bernama : Supriyanto, SH., MH. dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa anak yang ditemukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan permohonan Akta Kelahiran;-----
- Bahwa Akta Kelahiran dimaksud telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan menyebutkan nama anak tanpa menyebutkan nama kedua orang tuanya;-----
- Bahwa sesuai ketentuan setelah seorang anak diangkat anak oleh orang lain, maka pada Akta Kelahiran akan diberi catatan pinggir bahwa anak



tersebut telah diangkat anak oleh orang tua angkat. Hal ini dimaksudkan agar kelak setelah anak tersebut dewasa dapat mengetahui status dan asal-usul tentang dirinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti sebagai fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Nur Rahmatika Choirunnisa' yang telah dibuang dan ditinggalkan oleh orang tuanya di kursi teras rumah Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sangat memprihatinkan adalah termasuk dalam kategori "anak korban perlakuan salah dan penelantaran" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga negara lainnya; -----

Menimbang, bahwa perlindungan khusus bagi "anak korban perlakuan salah dan penelantaran" dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, *perawatan dan rehabilitasi* oleh pemerintah dan *masyarakat*, dan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Adapun peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus tersebut dapat dilakukan oleh *orang perseorangan*, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II dengan iktikad baik bermaksud untuk berperan serta secara orang perseorangan melakukan/memberikan perlindungan khusus terhadap "*anak korban perlakuan salah dan penelantaran*" sesuai maksud Pasal 59, Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan jalan mengangkat anak yang diberi nama Nur Rahmatika Choirunnisa' yang telah Pemohon I dan Pemohon II temukan dan asuh dengan penuh kasih sayang sesuai adat kebiasaan setempat selama lebih dari satu tahun (sejak 24 Nopember 2010) sesuai dengan Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melakukan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan diajukan ke



Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berikut ini;-----

Menimbang, bahwa ketentuan anak angkat dalam Hukum Islam telah digariskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW antara lain :-----

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya. Firman Allah QS. Al-Ahzab, ayat 4 – 5 :

وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله

Artinya : *“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang lurus. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”*;-----

Ayat ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak merubah status anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya, demikian pula tidak boleh memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. ---

2. Janda anak angkat bukan mahram orang tua (ayah) angkat.

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا

Artinya : *“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat mereka itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”*;-----

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa anak angkat itu bukan muhrim, baik terhadap orang tua angkatnya maupun saudara-saudara angkatnya;-----

3. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara seagama.

فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

Artinya : *“Kalau kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka hendaklah kamu memperlakukan mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama”*;-----

4. Melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya.



عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوا مقعده من النار

Artinya : "Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah ia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka"(HR. Bukhori-Muslim);-----

5. Haram membenci ayahnya sendiri.

عن ابي هريرة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : "Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barang siapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir" (HR. Muslim);-----

6. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak dan bagian dari tolong menolong dalam kebajikan.

Firman Allah QS. Al-Ahzab ayat : 40 :

ومن احيائها فكانما احيا الناس جميعا

Artinya : "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya";-----

Firman Allah QS. Al-Maidah ayat : 32 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Artinya : "Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam maksiat dan permusuhan";-----

7. Anjuran memberi nafkah kepada anak terlantar dan anak yatim.

Firman Allah QS. Al-Insan ayat : 8 :

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا

Artinya : "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil syar'i tersebut dapat dipahami dalam perspektif Hukum Islam bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak



(tabanni), yaitu : **pertama**, bentuk pengangkatan yang dilarang sebagaimana pengangkatan anak yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya kemudian menisbatkan ayah kandungnya kepada, ayah angkatnya; **kedua**, adalah pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Zakaria Ahmad al-Bari dalam Kitab "Ahkam al-Aulad fi al-Islam" halaman 35 yang mengatakan bahwa "Mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab dengan orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi fardhu 'ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak tersebut"; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW serta pendapat ulama' ahli Hukum Islam tersebut, ruh Syari'at Islam tersebut telah diadopsi oleh beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (antara lain Pasal 39 dan Pasal 40) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (antara lain Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6); -----

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat, setelah sebelumnya ditempuh berbagai prosedur : yakni pelaporan kepada Kepolisian dan perawatan/pemeriksaan di Rumah sakit, yang kemudian diserahkan kembali kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh seterusnya hingga saat ini, dan telah ditempuh pula permohonan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh ijin pengangkatan anak, sehingga menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan



penetapan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara saksama, semua syarat bagi calon orang tua angkat baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, kecuali bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak, yang dijadikan alasan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak menyetujui permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan ijin pengangkatan anak dan direkomendasikan agar anak dimaksud diasuh secara adat;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan calon orang tua angkat "tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan (kemaslahatan) calon anak angkat (Nur Rahmatika Choirunnisa') harus didahulukan, karena dengan iktikad baik dan tulus dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama Nur Rahmatika Choirunnisa', dapat memberikan kepastian dan jaminan masa depan anak tersebut yang telah ditemukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi masih bayi, terlantar, tidak jelas asal usul (orang tua)nya dan telah dirawat/dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Pemohon I dan Pemohon II selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqih dalam Kitab al-Asybah wan Nadhaoir halaman 128 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"; -----

Menimbang, bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 menyatakan bahwa pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal sholeh yang dianjurkan oleh agama Islam;-----

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum Islam dan dimohonkan penetapannya kepada Pengadilan Agama untuk memelihara kepentingan yang terbaik bagi anak dan merupakan peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan, biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, dan



tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan tidak menciptakan hubungan nasab baru antara orang tua angkat dan anak angkat yang bersangkutan, serta tidak berakibat hukum saling mewarisi;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak berakibat saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, namun sesuai ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing dapat saling memperoleh hak/bagian dari harta peninggalan masing-masing melalui lembaga "wasiat wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan masing-masing;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam mengenai pengangkatan anak, oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Nur Rahmatika Choirunnisa' dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama Jepara memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang pengangkatan anak tersebut sebagai catatan pinggir dalam register Akte Kelahiran atau Kutipan Akte Kelahiran anak tersebut, oleh karena hal itu secara otomatis menjadi tugas dan wewenang kantor yang bersangkutan untuk mencatatnya sedangkan kantor dimaksud adalah bukan bawahan dari Pengadilan Agama Jepara, di samping itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa isi petitum permohonan pengangkatan anak harus "bersifat tunggal" yakni : "tidak disertai, (*in samenloop met*) petitum yang lain", maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; -----



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Ngatno, SE. bin Supardi) dan Pemohon II (Agustiningsih binti Tamrin), alamat Kelurahan Kauman RT. 02/II Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terhadap anak perempuan bernama Nur Rahmatika Choirunnisa', umur 1 tahun; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1433 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. SUDJADI, SH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. DJUWARI HS, SH. dan Drs. H. SOFI'NGI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. H. ROSIDI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUDJADI, SH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. DJUWARI HS, SH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SOFI'NGI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. ROSIDI



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya BAPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 80.000,-
4. Biaya Panggilan Saksi Ahli	Rp. 40.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Paritera,

H. HAMDANAH, S.Ag.

Catatan :

Penetapan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

CURRICULUM VITAE

Nama : Yunita Noor Laili
TTL : Jepara, 30 Juni 1991
Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Choliq
Ibu : Siti Romlah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Guru

Alamat Orang Tua : Jl. KH. Syahid No. 14 Rt 01 Rw 05 Saripan Jepara.

Pendidikan :

MI Al-Islam Saripan-Jepara, Lulus tahun 2003

SMP Negeri 2 Jepara, Lulus tahun 2006

SMA Negeri 1 Jepara, Lulus tahun 2009

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 sampai sekarang